



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lukman Paputungan Alias Lukman
Tempat lahir : Tutuyan;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/15 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Iyok Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/IX/2022/SEK NGN tanggal 26 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya (BMR) beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN PAPUTUNGAN bersalah melakukan tindak pidana *Pencabulan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN PAPUTUNGAN berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa LUKMAN PAPUTUNGAN membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, namun berkaitan dengan lama ancaman pidana dalam tuntutan masih terlalu berat dibebankan kepada Terdakwa. Maka dari pada itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dalam menjalani proses persidangan;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam proses persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
7. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Lukman Paputungan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 dan Kamis 22 September 2022 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2022, bertempat rumah saksi Hanina Mamonto yang berkedudukan di Desa Iyok Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada **Anak Korban 1 dan Anak Korban 2** yang dilakukan oleh OrangTua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Anak Korban diantar oleh orangtua anak korban ke rumah Saksi Hanina Mamonto (yang merupakan nenek Anak Korban dan juga merupakan istri Terdakwa) untuk dititipkan dimana Saksi Hanina Mamonto kemudian memanggil Anak Korban 2 untuk menjaga anak korban karena Saksi Hanina Mamonto hendak keluar rumah. Tidak lama kemudian Anak Korban 2 pergi keluar rumah menuju ke rumah temannya sehingga saat itu Anak Korban berada di rumah tersebut hanya berdua dengan Terdakwa. Selanjutnya pada saat berada di dalam rumah, Anak Korban pergi ke kamar mandi hendak buang air kecil dimana pada saat Anak Korban berada di kamar mandi, Terdakwa datang dan mengatakan kepada Anak Korban "mari om jo mo cebo" lalu Anak Korban menolak dengan menjawab "biarjo nanti saya jo" namun Terdakwa langsung memegang kemaluan anak Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan alasan hendak membersihkan kemaluan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Anak Korban. Setelah selesai dari kamar mandi, Anak Korban kemudian masuk ke dalam kamar milik Saksi Hanina Mamonto kemudian bermain handphone lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan mengatakan “deng om mo nonton handphone” sambil Terdakwa kembali memegang kemaluan Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan “jangan bilang pa nene dengan inka”;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita awalnya Anak Korban 2 sementara sedang tidur dengan Saksi Hanina Mamonto di dalam kamar milik Anak Korban 2 dimana saat itu Anak Korban 2 tidur menghadap ke atas dengan memeluk bantal kemudian Anak Korban 2 merasakan ada yang memegang kemaluannya sehingga Anak Korban 2 kemudian terbangun dan melihat Terdakwa sementara menyembunyikan wajahnya dan keluar dari kamar. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke kamar sambil menyalakan lampu pada handphone kemudian mengarahkan ke wajah Anak Korban 2 sehingga Anak Korban 2 kemudian pura-pura tidur sambil membalikkan tubuh ke posisi tidur menyamping;
- Bahwa perbuatan serupa dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban 2 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita, Saksi Eii Daumpung alias Eii sementara sedang ada di ruang tamu kemudian Anak Saksi menghampiri Saksi Eii Daumpung alias Eii kemudian Anak Saksi mengatakan “mamak ada yang mau saya bilang pa mamak” sehingga Saksi Eii Daumpung alias Eii menjawab “mau bilang apa” kemudian Anak Saksi menjawab “tapi mamak jangan marah pa saya” lalu Saksi Eii Daumpung alias Eii kembali menjawab “mo bilang apa so” dan selanjutnya Anak Saksi kemudian bercerita “mamak setiap saya mau pergi ke rumah nenek, om selalu pegang di pantat dan paha saya kemudian mencubit perut saya”. Setelah mendengar hal tersebut, Saksi Eii Daumpung alias Eii kembali bertanya kepada Anak Saksi terkait kebenaran cerita tersebut sehingga Anak Saksi berkata “kalo mamak tidak percaya saya siap di sumpah di atas Al quran” dimana setelah mengatakan hal tersebut, Anak Saksi menambahkan “bukan Cuma saya lagi mamak, Anak Korban juga om ja bekeng begitu, om ja lidah dan bobou lalu ada cucu”. Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 wita, bertepatan dengan Saksi Juisheel Subu yang merupakan ibu dari Anak Korban 1, sehingga Saksi Eii Daumpung alias Eii kemudian menceritakan hal tersebut kepada Saksi Juisheel Subu sehingga selanjutnya Saksi Juisheel

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Subu kemudian menanyakan kepada Anak Korban 1 dimana setelah ditanyakan kepada Anak Korban 1 saat itu Anak Korban 1 mengatakan “io om ada bekeng begitu” selanjutnya Saksi Juisheel Subu kembali menanyakan “dari kenapa tidak teriak?” kemudian Anak Korban 1 menjawab “om ja tutu di mulut supaya tidak berteriak da nom bilang kalau berteriak nanti mau bilang sama nenek”;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX menerangkan bahwa Anak Korban 1 masih berusia 7 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX menerangkan bahwa Anak Korban 2 pada saat kejadian masih berusia 14 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/16/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Anak Korban 1 yang dikeluarkan RSUD Kota Kotamobagu dan ditandatangani oleh dr Sitti Korompot Sp.OG-K selaku dokter pemeriksa menerangkan :
Korban diantar masuk RSUD Kota Kotamobagu ruangan maternal oleh keluarga dan petugas kepolisian dalam keadaan baik dan langsung dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter spesialis

Pada korban didapatkan :

Anggota gerak lainnya tidak ditemukan tanda kekerasan

Terdapat robekan hymen arah jam tiga belas koma arah jam lima belas koma arah jam tujuh belas dan arah jam Sembilan belas sampai dasar

Kesimpulan : hymen klien dalam keadaan tidak utuh

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-N/VER/208/IX/2022 tanggal 25 September 2022 atas nama Anak Korban 2 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Nuangan Kecamatan Nuangan dan ditandatangani oleh dr Nabella Reza selaku dokter pemeriksa menerangkan :

Korban diantar dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak baik, sikap selama pemeriksaan cukup membantu

Korban mengaku dicabuli sekitar 3 (tiga) hari yang lalu

Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- a. Bagian luar : tidak ada kelainan
- b. Selaput dara : terdapat robekan lama sesuai dengan arah jarum jam satu, enam, dan sebelas
- c. Liang senggama : tidak dilakukan pemeriksaan



d. Mulut Rahim : tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat belas tahun ditemukan pada selaput dara terdapat robekan lama sesuai arah jarum jam datu, enam, dan sebelas, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Lukman Paputungan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2022, bertempat di kamar mandi milik saksi Hanina Mamonto yang berkedudukan di Desa Iyok Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak Rhegina Cahyani Entengo alias Gina untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada **Anak Korban 1 dan Anak Korban 2***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Anak Korban diantar oleh orangtua anak korban ke rumah Saksi Hanina Mamonto (yang merupakan nenek Anak Korban dan juga merupakan istri Terdakwa) untuk dititipkan dimana Saksi Hanina Mamonto kemudian memanggil Anak Korban 2 untuk menjaga anak korban karena Saksi Hanina Mamonto hendak keluar rumah. Tidak lama kemudian Anak Korban 2 pergi keluar rumah menuju ke rumah temannya sehingga saat itu Anak Korban berada di rumah tersebut hanya berdua dengan Terdakwa. Selanjutnya pada saat berada di dalam rumah, Anak Korban pergi ke kamar mandi hendak buang air kecil dimana pada saat Anak Korban berada di kamar mandi, Terdakwa datang dan mengatakan kepada Anak Korban "mari om jo mo cebo" lalu Anak Korban menolak dengan menjawab "biarjo nanti Saya jo" namun Terdakwa langsung memegang kemaluan anak Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



kemaluan Anak Korban dengan alasan hendak membersihkan kemaluan Anak Korban. Setelah selesai dari kamar mandi, Anak Korban kemudian masuk ke dalam kamar milik Saksi Hanina Mamonto kemudian bermain handphone lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan mengatakan “deng om mo nonton handphone” sambil Terdakwa kembali memegang kemaluan Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan “jangan bilang pa nene dengan inka”;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita awalnya Anak Korban 2 sementara sedang tidur dengan Saksi Hanina Mamonto di dalam kamar milik Anak Korban 2 dimana saat itu Anak Korban 2 tidur menghadap ke atas dengan memeluk bantal kemudian Anak Korban 2 merasakan ada yang memegang kemaluannya sehingga Anak Korban 2 kemudian terbangun dan melihat Terdakwa sementara menyembunyikan wajahnya dan keluar dari kamar. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke kamar sambil menyalakan lampu pada handphone kemudian mengarahkan ke wajah Anak Korban 2 sehingga Anak Korban 2 kemudian pura-pura tidur sambil membalikkan tubuh ke posisi tidur menyamping;
- Bahwa perbuatan serupa dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban 2 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita, Saksi Eii Daumpung alias Eii sementara sedang ada di ruang tamu kemudian Anak Saksi menghampiri Saksi Eii Daumpung alias Eii kemudian Anak Saksi mengatakan “mamak ada yang mau saya bilang pa mamak” sehingga Saksi Eii Daumpung alias Eii menjawab “mau bilang apa” kemudian Anak Saksi menjawab “tapi mamak jangan marah pa saya” lalu Saksi Eii Daumpung alias Eii kembali menjawab “mo bilang apa so” dan selanjutnya Anak Saksi kemudian bercerita “mamak setiap saya mau pergi ke rumah nenek, om selalu pegang di pantat dan paha saya kemudian mencubit perut saya”. Setelah mendengar hal tersebut, Saksi Eii Daumpung alias Eii kembali bertanya kepada Anak Saksi terkait kebenaran cerita tersebut sehingga Anak Saksi berkata “kalo mamak tidak percaya saya siap di sumpah di atas Al quran” dimana setelah mengatakan hal tersebut, Anak Saksi menambahkan “bukan Cuma saya lagi mamak, Anak Korban 1 juga om ja bekeng begitu, om ja lidah dan bobou lalu ada cucu”. Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 wita, bertepatan dengan Saksi Juisheel Subu yang merupakan ibu dari Anak Korban 1, sehingga Saksi Eii Daumpung alias Eii kemudian menceritakan hal

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



tersebut kepada Saksi Juisheel Subu sehingga selanjutnya Saksi Juisheel Subu kemudian menanyakan kepada Anak Korban 1 dimana setelah ditanyakan kepada Anak Korban 1 saat itu Anak Korban 1 mengatakan "io om ada bekeng begitu" selanjutnya Saksi Juisheel Subu kembali menanyakan "dari kenapa tidak teriak?" kemudian Anak 1 menjawab "om ja tutu di mulut supaya tidak berteriak da nom bilang kalau berteriak nanti mau bilang sama nenek";

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX menerangkan bahwa Anak Korban 1 masih berusia 7 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX menerangkan bahwa Anak Korban 2 masih berusia 14 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/16/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Anak Korban 1 yang dikeluarkan RSUD Kota Kotamobagu dan ditandatangani oleh dr Sitti Korompot Sp.OG-K selaku dokter pemeriksa menerangkan :
Korban diantar masuk RSUD Kota Kotamobagu ruangan maternal oleh keluarga dan petugas kepolisian dalam keadaan baik dan langsung dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter spesialis

Pada korban didapatkan :

Anggota gerak lainnya tidak ditemukan tanda kekerasan

Terdapat robekan hymen arah jam tiga belas koma arah jam lima belas koma arah jam tujuh belas dan arah jam Sembilan belas sampai dasar

Kesimpulan : hymen klien dalam keadaan tidak utuh

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-N/VER/208/IX/2022 tanggal 25 September 2022 atas nama Anak Korban 2 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Nuangan Kecamatan Nuangan dan ditandatangani oleh dr Nabella Reza selaku dokter pemeriksa menerangkan :
Korban diantar dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak baik, sikap selama pemeriksaan cukup membantu

Korban mengaku dicabuli sekitar 3 (tiga) hari yang lalu

Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- a. Bagian luar : tidak ada kelainan
- b. Selaput dara : terdapat robekan lama sesuai dengan arah jarum jam satu, enam, dan sebelas



- c. Liang senggama : tidak dilakukan pemeriksaan
d. Mulut Rahim : tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat belas tahun ditemukan pada selaput dara terdapat robekan lama sesuai arah jarum jam datu, enam, dan sebelas, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena merupakan ayah tiri dari ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sekarang ini berusia 8 (delapan) tahun dan masih duduk dibangku sekolah kelas 3 SD;
- Bahwa dugaan perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pada siang dan malam hari di kamar mandi milik nenek Anak Korban bernama Hanina Mamonto dan di dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memegang dan memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "*jangan bilang pa nene, deng Inka*";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya disaat tidak ada orang lain di rumah nenek selain hanya Anak Korban dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa itu terjadi nenek Anak Korban sedang keluar rumah sedang Anak Korban 2 sedang berada di rumah Dinda bersama dengan adik adik Anak Korban;
- Bahwa orangtua Anak Korban menitipkan Anak Korban di rumah nenek Anak Korban karena orangtua Anak Korban pergi ke Desa Tutuyan;
- Bahwa Anak Korban sudah sering di titipkan di rumah nenek Anak Korban saat orang tua Anak Korban berpergian keluar rumah dan Anak Korban sering bermain bersama teman-teman di rumah neneknya tersebut saat menunggu jemputan pulang dari orang tuanya apabila Anak Korban selesai mengaji;
- Bahwa peristiwa itu berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 dimana saat itu Anak Korban dan adik Anak Korban bernama Sasa diantar kerumah nenek Anak Korban oleh kedua orangtuanya untuk dititipkan/dijaga kemudian saat Anak Korban berada di rumah nenek, nenek Anak Korban memanggil Anak Korban 2 untuk menjaga Anak Korban di rumah setelah itu nenek Anak Korban keluar rumah dan disusul oleh Anak Korban 2 dan adik Anak Korban keluar rumah menuju kerumah temannya perempuan Dinda sehingga di dalam rumah hanya ada Anak Korban dan Terdakwa. Tidak lama kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar mandi untuk buang air kecil kemudian datang Terdakwa dan mengatakan kepada Anak Korban "*mari om jo mo cebo* (membersihkan) lalu Anak Korban mengatakan "*biar jo om, so tau ba cebo* (biar sudah tahu kase bersih)" namun Terdakwa tetap melakukannya dan membersihkan kemaluan Anak Korban sambil memegang dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban saat itu, tidak lama kemudian setelah Anak Korban masuk kedalam kamar tidur milik nenek Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sedang bermain *handphone*, lalu Terdakwa masuk ke kamar kemudian mengatakan "*dengan om mo nonton hendphone*" setelah itu Terdakwa kembali memegang dan memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa mengatakan "*jangan bilang pa nene, deng Inka*";
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak karena Anak Korban merasa takut sebab saat itu hanya Anak Korban dan Terdakwa yang berada rumah;
- Bahwa selama ini Anak Korban sudah bisa membersihkan sendiri ketika buang ari kecil maupun air besar tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban menceritakan peristiwa yang ia alami pertama kali kepada perempuan Elis lalu perempuan tersebut

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceritakan kepada ibunya yang kemudian cerita itu sampai kepada ibu Anak Korban yaitu Juisheel Subu;

- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan anak korban 1;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban, Terdakwa merupakan suami dari ibu Anak Korban bernama Hanina Mamonto;
- Bahwa sekarang ini berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah kelas 1 SMK;
- Bahwa dugaan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 22 september 2022 sekitar pukul 02.00 WITA dikamar rumah milik orang tua Anak Korban;
- Bahwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa kedalam kamar tidur pada malam hari kemudian meraba-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal dengan ibu Anak Korban, Terdakwa sudah melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban meraba-raba kemaluan Anak Korban dan menggosokkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam ataupun menganiaya Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak Anak Korban duduk di bangku kelas 3 SMP yang dilakukannya dimalam hari di dalam kamar tidur rumah ibu Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sedang tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban dan yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 22 september 2022 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa didalam kamar tidur tersebut tidak ada penerangan lampu kecuali hanya cahaya lampu dari luar kamar;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi, Anak Korban di dalam kamar tidur Bersama ibu Anak Korban Hanina Mamonto akan tetapi ibu Anak Korban tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasakan ada pegangan tangan di kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban langsung terbangun dan mengetahui ternyata Terdakwa yang memegang kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban pura-pura tidur lagi karena takut melihat Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar, Anak Korban dan ibu Anak Korban pernah tidur sekamar dengan Terdakwa namun setelah duduk di bangku SMP dan SMK Anak Korban sudah tidak tidur bersama Terdakwa akan tetapi Anak Korban hanya tidur dengan ibu Anak Korban sedangkan Terdakwa tidur di kamar lain;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA saat itu Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama dengan ibu Anak Korban kemudian sekitar pukul 02.00 WITA saat Anak Korban tidur dengan posisi menghadap ke atas sambil memeluk bantal panjang kemudian Anak Korban merasakan ada pegangan tangan di kemaluan Anak Korban setelah Anak Korban terbangun Anak Korban melihat Terdakwa menyembunyikan wajahnya dan keluar dari dalam kamar tidak lama kemudian Terdakwa tersebut kembali masuk ke dalam kamar tidur membawa *handphone* dengan menyalakan cahaya senter dan mengarahkan ke arah wajah Anak Korban sehingga Anak Korban langsung pura-pura tertidur dan membalikan tubuh Anak Korban dengan posisi menyamping;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam ataupun membujuk Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak dan tidak membangunkan ibu Anak Korban karena Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Korban ada orang lain yang menjadi korban perbuatan Terdakwa Terdakwa tersebut yaitu Anak Korban 1 merupakan keponakan Anak Korban yang masih berusia sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut terbongkar dan diketahui oleh orang tua Anak Korban berawal saat Anak Korban sedang berada di rumah kemudian ibu Anak Korban mengajak Anak Korban pergi ke rumah kakak Anak Korban lelaki Ismal Daumpung setibanya di rumah tersebut kakak Ipar Anak Korban perempuan Juishel Subu menceritakan kepada ibu Anak Korban bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan dan memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban 1 setelah itu kakak Ipar Anak Korban perempuan Juisheel Subu bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "*Inka selama ini ngana dirumah deng om Lukman apa pernah om lukman bekeng bagitu?*" awalnya Anak Korban tidak mau menceritakan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



peristiwa tersebut karena Anak Korban merasa takut lalu setelah Anak Korban dibujuk barulah Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa merababakan kemaluan Anak Korban;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Juisheel Subu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan dugaan perkara cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi bernama Anak Korban 1;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu dan hari Jumat tanggal 14 dan 16 September 2022 di rumah milik mertua Saksi bernama Hanina Mamonto tepatnya di Desa Iyok Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari perempuan Eli Daumpung yang menyampaikan kepada Saksi tentang dugaan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban 1;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban 1;
- Bahwa kemudian Anak Korban 1 menyampaikan bahwa saat berada di rumah mertua Saksi, Terdakwa ada memegang kemaluan bahkan memasukan jarinya dan menjilat kemaluan Anak Korban 1;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah sering dilakukan oleh Terdakwa pada saat hanya Anak Korban 1 dan Terdakwa yang berada di rumah;
- Bahwa selama ini Anak Korban 1 tinggal bersama dengan Saksi dan suami di rumah milik Saksi yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah mertua Saksi;
- Bahwa Anak Korban 1 sering di titipkan dan dijaga oleh ibu mertua Saksi di rumahnya saat Saksi dan suami berpergian atau ada urusan lain dan pada saat Anak Korban selesai mengaji Anak Korban tidak langsung pulang melainkan masih bermain di rumah ibu mertua Saksi sambil menunggu jemputan dari saksi atau di antar oleh ibu mertua Saksi sehingga Saksi menaruh curiga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Anak Korban berada di rumah mertua Saksi oleh karena ibu mertua Saksi sering keluar untuk jualan ikan atau urusan dagang lainnya

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana hanya Terdakwa dan Anak Korban 1 yang berada di rumah sehingga ada kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi terakhir kali menitipkan Anak Korban 1 di rumah ibu mertua Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saat itu Saksi pergi ke Desa Tutuyan bersama suami;
 - Bahwa Saksi melihat sambutan dari Terdakwa sangat baik dan Anak Korban 1 sering di peluk dan di pangku oleh Terdakwa sehingga Anak Korban 1 sering memanggil Terdakwa dengan panggilan "om";
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 September 2002 sekitar pukul 19.00 WITA saat itu Saksi berada di rumah perempuan Ell Daumpung istri dari ipar Saksi di Desa Iyok Kecamatan Nuangan. Saat itu perempuan Ell Daumpung bercerita kepada Saksi bahwa ia mendapatkan informasi dari anaknya bernama Alissafira Daumpung yang menceritakan bahwa Anak Korban 1 mendapatkan dugaan perbuatan cabul dari Terdakwa dengan cara memegang kemaluan dan memasukkan jari serta menjilat kemaluan Anak Korban 1;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari perempuan Ell Daumpung maka Saksi langsung kembali ke rumah dan memanggil Anak Korban 1 yang sedang mandi kemudian Saksi membujuk dan bertanya kepada Anak Korban 1 lalu Anak Korban 1 menyampaikan bahwa Terdakwa memegang dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban 1 sampai menjilat kemaluan Anak Korban 1 berulang kali kemudian Saksi langsung menghubungi suami Saksi yang berada di Desa Tanoyan dan menyuruhnya untuk pulang kemudian membuat laporan Polisi di Polsek Nuangan;
 - Bahwa ibu mertua Saksi bernama Hanina Mamonto dan Terdakwa dan Anak Korban 2 (adik ipar Saksi) tinggal bersama di rumah mertua Saksi;
 - Bahwa Anak Korban 2 berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah kelas 1 SMK;
 - Bahwasetelah kejadian terhadap Anak Korban 1 terbongkar, Saksi pernah bertanya kepada Anak Korban 2 dengan kalimat "*inka kamu selama ini di rumah itu pernah dicabuli oleh Terdakwa lelaki Lukman paputungan ?*" awalnya Anak Korban 2 mengatakan "*kakak saya takut*" namun setelah Saksi dan perempuan Ell Daumpung membujuknya, akhirnya Anak Korban 2 mengatakan bahwa Terdakwa berulang kali memegang kemaluan dan pantat Anak Korban 2 saat sedang tidur di malam hari;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban 1 masih merasa takut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Anak Korban 1 sangat keberatan atas perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Ell Daumpung alias Ell dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
 - Bahwa Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan perbuatan cabul tersebut bermula ketika anak Saksi mengatakan *"mamak ada yang saya mau bilang pa mama"* sehingga Saksi saat itu penasaran dan menanyakan *"mau bilang apa"* setelah itu Anak Saksi 2 kembali mengatakan *"tapi mama jangan marah"* sehingga Saksi kembali menjawab *"mo bilang apa so"* Anak Saksi 2 langsung mengatakan *"mama setiap saya mau pergi ke rumah nenek om selalu pegang di pantat dan paha saya kemudian mencubit-cubit perut saya"* karena Saksi tidak terlalu percaya sehingga Saksi kembali menanyakan kepada Anak Saksi 2 lalu Anak Saksi 2 mengatakan *"kalo mama tidak percaya saya siap di sumpah di atas al Quran"* setelah itu Anak Saksi 2 kembali mengatakan *"bukan cuma saya lagi mama, juga om ja bekeng begitu om ja pegang-pegang dan ada cucu dengan jari depe kemaluan deng ada jilat-jilat depe kemaluan"*;
 - Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, saat saksi Juisheel Subu datang ke rumah Saksi maka Saksi langsung menyampaikan cerita dari Anak Saksi 2 kepada saksi Juisheel Subu lalu Saksi berkata *"Sel coba kamu tanya sama kalo betul soalnya Elis ada bilang setiap mereka ke rumah neneknya om jaga pegang di pantat pa Elis lalu pegang di paha dan cubit-cubit perutnya coba kamu tanya pa soalnya Elis bilang lagi yang om buat seperti itu"* sehingga mendengar hal tersebut saksi Juisheel Subu langsung pulang kerumahnya menanyakan perihal kebenaran hal tersebut kepada Anak Korban 1;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa dugaan pencabulan tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2022 di rumah Hanina Mamonto di Desa Iyok Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi karena Anak Korban 1 sering bermain dan dititipkan oleh ibunya yaitu saksi Juisheel Subu di rumah ibu mertua Saski saat itu;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban 1 Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat tidak ada orang di rumah kecuali hanya Anak Korban 1 dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali;
 - Bahwa Anak Korban 1 masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih duduk dibangku kelas 3 SD;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi Juisheel Subu datang kembali kerumah Saksi sambil menangis dan mengatakan *"betul au yang Elis bilang Terdakwa ada cucu deng ada jilat pa pe kemaluan"* dan menurut pengakuan Anak Korban 1 bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya disaat Anak Korban 1 sedang tidur;
 - Bahwa Anak Korban 2 menyampaikan kepada Saksi bahwa saat Anak Korban 2 sedang tidur di malam hari, Anak Korban 2 merasakan seperti ada yang memegang kemaluanya dan saat di lihat ternyata Terdakwa sudah memegang kemaluan Anak Korban 2;
 - Bahwa saat ini Anak Korban 2 masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SMK;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban 2 saat itu Terdakwa hanya memegang kemaluanya dan tidak sampai menyetubuhinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban 1;
 - Bahwa Terdakwa adalah kakek tiri dari Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Korban 1 adalah sepupu Anak Saksi;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 september 2022 saat Anak Saksi dengan Anak Korban 1 sedang bermain di rumah Anak Saksi tiba-tiba Anak Korban 1 menyampaikan bahwa Terdakwa telah memegang dan menjilat kemaluan Anak Korban 1;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Anak Saksi bercerita kepada ibunya yaitu saksi Eii Daumpung;
 - Bahwa kemudian saksi Eii Daumpung menyampaikan hal tersebut kepada saksi Juisheel Subu yang datang kerumah Anak Saksi;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban 1 peristiwa itu terjadi ketika Anak Korban 1 berada di rumah nenek Hanina Mamonto di Desa Iyok;
 - Bahwa saat ini Anak Korban 1 masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 SD;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Hanina Mamonto alias Mama Ismal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban 1;
 - Bahwa Anak Korban 1 merupakan cucu Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa Saksi menjalin hubungan suami isteri dengan Terdakwa sekitar lebih 6 (enam) tahun yang lalu dimana Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa Terdakwa juga melakukan dugaan perbuatan cabul kepada anak kandung Saksi yaitu Anak Korban 2;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada Pada hari sabtu tanggal 24 september 2022 sekitar jam 21.00 WITA saat adik Saksi bernama Jamal Mamonto menghubungi Anak Korban 2 meminta Saksi untuk pergi mengecek saksi Juisheel Subu karena anak Saksi yaitu Ismal Daumpung pulang ke Desa Iyok secara tiba-tiba sehingga mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi mengecek kerumah Ismail Daumpung dan saat Saksi tiba di rumah Ismal Daumpung, saksi Juisheel Subu menceritakan bahwa Anak Korban 1 telah mendapatkan perbuatan cabul dari Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi Juisheel Subu mengatakan "mama om ada pegang pa pe kemaluan" mendengar hal tersebut Saksi langsung memanggil Anak Korban 1 dan bertanya "betul om ada pegang di kemaluan ?" lalu Anak Korban 1 menjawab "betul nenek om ada pegeng pa pe kemaluan" kemudian Saksi bertanya lagi "ada dimana nenek waktu itu?" Anak Korban 1 kembali menjawab "waktu itu nenek ada keluar tidak berada di rumah";

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa dugaan cabul tersebut diduga terjadi pada hari Rabu tanggal 14 september 2022 di rumah Saksi di Desa Iyok Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi tidak berada dirumah;
- Bahwa Anak Korban 1 sering dititip di rumah Saksi;
- Bahwa saat ini Anak Korban 1 masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 SD;
- Bahwa Saksi mendengar saksi Juisheel Subu bertanya kepada Anak Korban 2 dengan mengatakan *"dek om pernah buat seperti itu sama kamu?"* saat itu Anak Korban 2 menjawab *"ai ada kakak om jaga pegang di kamaluan saat saya sedang tidur di malam hari dan juga memukul pantat saya"*;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan dari Anak Korban 2 bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA didalam kamar rumah Saksi di Desa Iyok Kecamatan Nuangan saat Anak Korban 2 sedang tidur di malam hari dengan cara memegang kemaluan Anak Korban 2;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa di rumah dan menanyakan kebenaran cerita tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan ia sudah bersalah;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban 1 masih trauma dan tidak mau berkunjung ke rumah Saksi seperti biasanya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi merasa marah dan kecewa kepada Terdakwa dan memohon agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku agar ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah milik istri Terdakwa di Desa Iyok Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hanina Mamonto merupakan istri Terdakwa yang menikah pada tahun 2017, sedang Anak Korban 1 adalah cucu tiri Terdakwa dan Anak Korban 2 merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban 1 tinggal bersama kedua orang tuanya sedangkan Anak Korban 1 tinggal serumah bersama Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saat itu Anak Korban 1 berada dirumah Terdakwa kemudian Anak Korban 1 masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil dan besar dan pada saat Anak Korban 1 masih didalam kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung masuk dan membersihkan kemaluan Anak Korban 1 dengan cara memegang kemaluan Anak Korban 1;
- Bahwa pada saat membersihkan kemaluan Anak Korban 1 Terdakwa tidak memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban 1 selain hanya memegang kemaluan Anak Korban 1;
- Bahwa saat itu ada beberapa orang anak teman dari Anak Korban 1 yang berada di dalam rumah sedang bermain termasuk juga Anak Korban 2;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf tidak memanggil Anak Korban 2 untuk membersihkan kemaluan Anak Korban 1;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi isteri Terdakwa tidak berada di rumah melainkan ada di rumah duka;
- Bahwa Terdakwa 2(dua) kali memegang kemaluan Anak Korban 1;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi atau menjilat kemaluan Anak Korban 1 ada maksud apa Anak Korban 1;
- Bahwa Anak Korban 1 sering diditip di rumah Terdakwa saat kedua orangtunya keluar/pergi;
- Bahwa Terdakwa memegang pantat Anak Korban 2 dan mencium Anak Korban 2;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam kamar tidur istri Terdakwa dimana saat itu Anak Korban 2 sedang tidur dengan isteri Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan langsung memegang pantat Anak Korban 2 kemudian mencium pipi Anak Korban 2;
- Bahwa awalnya saksi Hanina Mamonto tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 september 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saat itu saksi Hanina Mamonto dipanggil oleh orang tua Anak Korban 1 dan tidak lama kemudian saksi Hanina Mamonto kembali dari rumah orang tua Anak Korban 1 dan langsung

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Terdakwa dengan mengatakan "lukman napa anak-anak so ba crita bahwa kamu ada ba pegang anak-anak pe kamaluan" lalu Terdakwa menjawab "Astafirullah, Terdakwa sudah salah" kemudian saksi Hanina Mamonto meminta Terdakwa untuk menghindar saat itu;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/16/X/2022 atas nama Anak Korban 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti N. Korompot, Sp. OG-K selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tertanggal 4 Oktober 2022;
- *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-N/VER/208/IX/2022 Anak Korban 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nabella Reza selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Nuangan Kecamatan Nuangan tertanggal 25 September 2022;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban 1;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban 1 masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa korban 2 masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Hanina Mamonto menikah pada tahun 2017, sedang Anak Korban 1 adalah cucu tiri Terdakwa dan Anak Korban 2 merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah milik istri Terdakwa di Desa iyok Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Anak Korban 1 masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil dan besar dan pada saat Anak Korban 1 masih didalam kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung masuk dan membersihkan kemaluan Anak Korban 1 dengan cara memegang kemaluan Anak Korban 1 kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban 1;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali memegang kemaluan Anak Korban 1;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis kepada Anak Korban 1 sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/16/X/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti N. Korompot, Sp. OG-K selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tertanggal 4 Oktober 2022;
- Bahwa pada Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam kamar tidur istri Terdakwa di Desa iyok Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dimana saat itu Anak Korban 2 sedang tidur dengan Hanina Mamonto kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian meraba-raba kemaluan Anak Korban 2 kemudian Anak Korban 2 terbangun dan melihat Terdakwa menyembunyikan wajahnya dan keluar dari dalam kamar;
- Bahwa terhadap Anak Korban 2 telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-N/VER/208/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nabella Reza selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Nuangan Kecamatan Nuangan tertanggal 25 September 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh karena perbuatan yang dilarang dalam uraian Pasal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menyempurnakan dakwaan Penuntut Umum menjadi Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- 2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- 3 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” yang dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang terdakwa yaitu **LUKMAN PAPUTUNGAN alias LUKMAN** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **LUKMAN PAPUTUNGAN alias LUKMAN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap Orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kekerasan memiliki pengertian adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Dalam Pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya, dimana dimaksud dengan tidak berdaya adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi, maka apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan dan pembuktian adanya kekerasan dimaksud adalah luka-luka lecet, memar atau bekas gigitan pada mulut, bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal pada sekitar alat kelamin;

Menimbang, bahwa sedangkan ancaman kekerasan dapat diartikan sebagai serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau gambaran-gambaran tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, berbeda dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXXXX-XXXX dikuatkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa korban 1 masih berusia 8 (delapan) tahun atau masih dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah milik istri Terdakwa di Desa iyok Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Anak Korban 1 masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil dan besar dan pada saat Anak Korban 1 masih didalam kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung masuk dan membersihkan kemaluan Anak Korban 1 dengan cara memegang kemaluan Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban 1 menerangkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban 1 setelah selesai Terdakwa melarang Anak Korban 1 untuk bercerita kepada nenek Anak Korban 1, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara berulang kali setiap orang tua Anak Korban 1 menitipkan Anak Korban 1 di rumah Terdakwa dan saksi Hanina Mamonto;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/16/X/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti N. Korompot, Sp.OG-K selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tertanggal 4 Oktober 2022 menerangkan bahwa terdapat robekan hymen (selaput dara) arah jam 13, jam 15, jam 17 dan arah 19 sampai dasar kesimpulan: hymen (selaput dara) klien (korban) dalam keadaan tidak utuh;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan Anak Korban 1 dan *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/16/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 ditemukan saling persesuaian bahwa dapat disimpulkan benar Terdakwa telah memegang dan memasukkan jarinya dan menggerakkan jarinya di dalam kemaluan Anak Korban 1 yang mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pencabulan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan memegang kemaluan Anak Korban 1 hanya untuk membantu membersihkan kemaluan Anak Korban 1 sehabis Anak Korban 1 buang air besar dan air kecil, sedangkan dipersidangan para Saksi menerangkan bahwa Anak Korban 1 sudah dapat membersihkan dirinya sendiri sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa hanya mencari-cari alasan untuk lepas dari tanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa makna kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 1 saat Anak Korban 1 masih berusia 8 (delapan) tahun yang mana anak dengan usia tersebut masih tergolong relatif muda dan merupakan individu yang belum memahami atau menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatannya yang dia lakukan atas perintah atau suruhan orang lain hal ini dikarenakan anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir, sehingga ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa perlu adanya perkataan ancaman atau paksaan Anak Korban 1 tidak melakukan perlawanan sebab Anak Korban 1 belum sepenuhnya memahami maksud dan tujuan Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang kali yang menurut pandangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara seksual bagi Anak Korban 1 yang apabila dikaitkan dengan pengertian kekerasan yang terkandung Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan kekerasan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX dikuatkan dengan keterangan para Saksi bahwa Anak Korban 2 masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam kamar

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah istri Terdakwa di Desa Iyok Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dimana saat itu Anak Korban 2 sedang tidur dengan Hanina Mamonto kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu memegang pantat dan mencium pipi itu Anak Korban 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Anak Korban 2 menerangkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saat itu anak korban 2 sedang tertidur kemudian Terdakwa kemudian meraba-raba kemaluan Anak Korban 2 kemudian Anak Korban 2 terbangun dan melihat Terdakwa menyembunyikan wajahnya dan keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-N/VER/208/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nabella Reza selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Nuangan Kecamatan Nuangan tertanggal 25 September 2022 menerangkan bahwa pada selaput dara terdapat robekan lama sesuai arah jam 1, 6 dan 11 dan tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan Anak Korban 2 dan *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-N/VER/208/IX/2022 tanggal 25 September 2022 ditemukan petunjuk bahwa benar Terdakwa ada masuk ke dalam kamar Anak Korban 2 saat Anak Korban 2 sedang tertidur Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban 2 yang mana perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pencabulan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pelaksanaan perbuatannya Terdakwa tidak menggunakan paksaan namun dilakukan saat Anak Korban 2 dengan tertidur sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara seksual bagi Anak Korban 2 dan apabila dikaitkan dengan pengertian kekerasan yang terkandung Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan kekerasan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan orang tua adalah Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Selanjutnya yang dimaksud dengan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Hanina Mamonto merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2017, sedangkan Anak Korban 2 merupakan anak kandung dari saksi Hanina Mamonto sehingga hubungan Terdakwa dengan Anak Korban 2 merupakan hubungan Anak dengan Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak Korban 1 merupakan cucu dari saksi Hanina Mamonto dengan demikian hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban 1 mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 dan oleh karena antara Terdakwa dengan para Anak Korban mempunyai hubungan kekeluargaan maka unsur “yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa trauma dan takut bagi Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 selain itu Terdakwa yang merupakan orangtua/kakek dari para Anak Korban seharusnya menjaga dan merawat para Anak Korban akan tetapi justru perbuatan Terdakwa telah merusak kesehatan mental para Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan harapan pemidanaan ini memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga bagi masyarakat pada umumnya, serta oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (2)

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disertai juga dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Para Anak Korban merasa trauma dan malu;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Para Anak Korban yang masih merupakan anak dan cucu Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Papatungan alias Lukman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan kekerasan melakukan pencabulan kepada Anak yang dilakukan"*

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orangtua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaepudin Samalam, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD

Nike Rumondang Malau, S.H

TTD

Giovani, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Anisa Putri Handayani, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Syaepudin Samalam, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Ktg